




## Urgensi Penetapan Pas Lintas Batas Antara Pulau Atauro (Timor Leste) Dan Pulau Lirang (Indonesia) Dari Perspektif Hukum Keimigrasian

Yansen Paulus Rinaldy Andries<sup>1</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : andriesyansen@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Visa Free; Foreign Citizens; Immigratio.

#### Kata Kunci:

Bebas Visa; Warga Negara Asing; Keimigrasian.

### Abstract

**Introduction:** This study discusses the problem that has not been applied to the Cross-border Pass between the island of Atauro (Timor Leste) and the Island of Lirang (Indonesia) which has resulted in people from the two islands being able to freely enter and exit the border area without immigration checks. Indonesia.

**Purposes of the Research:** Analyzing and knowing the urgency of establishing a cross-border pass between Atauro Island (Timor Leste) and Lirang Island (Indonesia) from the perspective of immigration law.

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

**Results of the Research:** The urgency of establishing a cross-border pass between the island of Atauro (Timor Leste) and Lirang Island (Indonesia) from the perspective of immigration law, namely: other laws, such as economic law, international law and criminal law. In connection with this, if there is no permission from each country for its citizens to cross the border area then this action is an illegal act or a violation in the field of immigration. Therefore, the determination of the Cross-Border Pass and the construction of the Cross-Border Post must immediately be carried out on Atauro Island (Timor Leste) and Lirang (Indonesia).

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penelitian ini membahas tentang masalah belum di terapkannya Pas Lintas batas antara pulau Atauro (Timor Leste) dan Pulau Lirang (Indonesia) yang mengakibatkan masyarakat dari kedua pulau tersebut dapat bebas keluar masuk wilayah perbatasan tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian hal tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan pelanggaran keimigrasian yang terjadi di Indonesia.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis dan mengetahui urgensi penetapan pas lintas batas antara Pulau Atauro (Timor Leste) dan Pulau Lirang (Indonesia) dari perspektif hukum keimigrasian.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

**Hasil Penelitian:** Urgensi penetapan pas lintas batas antara pulau Atauro (Timor Leste) dan Pulau Lirang (Indonesia) dari perspektif hukum keimigrasian yaitu Jika dilihat dari sudut fungsi hukum keimigrasian

maka hukum keimigrasian tidak hanya otonomi bergerak dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum Internasional dan hukum pidana. Sehubungan dengan hal ini maka apabila tidak ada izin dari masing-masing negara kepada warga negaranya untuk melintasi wilayah perbatasan maka tindakan ini merupakan tindakan illegal atau pelanggaran di bidang imigrasi. Oleh karena itu penetapan Pas Lintas Batas maupun pembangunan Pos Lintas Batas harus segera dilaksanakan di Pulau Atauro (Timor Leste) maupun Lirang (Indonesia).

## 1. Pendahuluan

PLB merupakan dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai paspor (dan sekaligus Visa) bagi masyarakat yang tinggal menetap di wilayah perbatasan darat RI-TL. PLB berlaku selama 1 (satu) tahun, untuk beberapa kali perjalanan, dengan masa tinggal di Timor-Leste (bagi WNI) selama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali atau untuk maksimal 30 (tiga puluh) hari. Apabila seseorang merupakan pemegang PLB, maka tidak lagi memerlukan Visa untuk melintasi perbatasan. Wilayah berlakunya PLB hanya terbatas pada Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung sebagaimana telah ditetapkan di dalam ketentuan *Arrangement 2003*. Tidak dibenarkan untuk menggunakan PLB untuk memasuki wilayah Timor-Leste di luar daerah yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, PLB hanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal menetap di Kecamatan: Rehat, Lamaknen, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Kobalima (Kabupaten Belu); Insana, Miamafa Timur, Miamafa Barat, Insana Utara (Kabupaten Timur Tengah Utara); Amfoang Utara (Kabupaten Kupang); Alor Timur, Pantar dan Alor Barat Daya (Kabupaten Alor). PLB tersebut dapat digunakan untuk melintas ke daerah sub-distrik sebagai berikut di Timor-Leste:<sup>1</sup>

- 1) Distrik Bobonaro: Balibo, Maliana dan Lolotoi.
- 2) Distrik Covalima: Suai Kota, Futululik, Fatumean dan Tilomar.
- 3) Oecussi: Nitibe, Pante Makassar, Oesilo dan Passabe.

Tujuan pemberian PLB adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tradisional di perbatasan kedua negara untuk melakukan saling kunjung dan kegiatan tradisional lainnya, seperti upacara adat, kegiatan olah raga dan perdagangan tradisional.

Persyaratan untuk mendapatkan PLB adalah:<sup>2</sup>

- 1) Mengisi formulir dan kemudian dilegalisir oleh Kepala Desa setempat
- 2) Akte Kelahiran/ surat baptis dari Gereja
- 3) KTP
- 4) Pas foto

<sup>1</sup> "Pas Lintas Batas (PLB)," kemlu.go.id, n.d., [https://kemlu.go.id/dili/id/pages/kekonsuleran-pas\\_lintas\\_batas\\_/1762/etc-menu](https://kemlu.go.id/dili/id/pages/kekonsuleran-pas_lintas_batas_/1762/etc-menu).

<sup>2</sup> <https://kemenkumham.go.id/informasi-publik/faq/f-a-q-surat-perjalanan-lintas-batas-atau-pas-lintas-batas>

5) SKCK.

PLB diajukan dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi setempat dimana PLB telah diberlakukan. PLB akan diberlakukan di 6 (enam) titik perlintasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Mota'ain-Batugade
- 2) Haumus C/Wini-Wini
- 3) Metamauk - Salele
- 4) Napan - Bobometo
- 5) Haekesak/Turiskain - Tunubibi
- 6) Builalo-Memo

Terdapat beberapa daerah perbatasan yang tidak diterapkan Pos Lintas Batas (PLB) salah satunya yaitu daerah Pulau Atauro (Timor Leste) dan Daerah Pulau Lirang (Indonesia) hal ini menyebabkan banyak masyarakat di daerah tersebut masuk keluar daerah perbatasan dengan seenaknya tidak melalui pemeriksaan. Seperti kasus yang terjadi di daerah Lirang warga lirang membawa pasien di tengah gelombang tinggi dan angin kencang, Hamis Dolimotong diangkut dengan perahu motor menuju Pulau Atauro, Timor-Leste. Dikarenakan penyakit kanker anus yang dideritanya. Sebelumnya beliau dirawat di puskesmas di Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Namun karena keterbatasan medis sehingga beliau dibawa masuk oleh warga Lirang melewati perbatasan tanpa ada surat ijin atau tanpa ada pemeriksaan Keimigrasian. Hal tersebut dikarenakan tidak diberlakukannya Pas Lintas Batas pada daerah Lirang (Indonesia) dan Atauro (Timorleste) menyebabkan masyarakat dapat seenaknya melewati perbatasan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari Hukum Keimigrasian terdapat dua bentuk pengawasan perbatasan yaitu melalui Pos lintas batas yaitu sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang antara dua negara. Yang berikutnya Pas Lintas Batas yang merupakan Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas dapat diberikan untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Keduanya merupakan kewenangan keimigrasian untuk menjalankannya tetapi dalam kenyataannya terdapat dua titik yang tidak ada penerapan pos lintas batas yaitu daerah Lirang (Indonesia) dan Atauro (Timor Leste) tidak diterapkan Pas Lintas Batas padahal pas lintas batas merupakan perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Timor Leste.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan

---

<sup>3</sup> "Pas Lintas Batas (PLB)."

<sup>4</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26456/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 11.

(library research) dengan data sekunder sebagai data pokok. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.<sup>6</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Secara hukum internasional, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pas Lintas Batas (PLB) adalah amanah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban dan keteraturan lalu-lintas barang dan manusia. Namun dalam realitanya, tujuan tersebut kadang diabaikan demi suatu kepentingan terutama kepentingan ekonomi. Kuatnya intervensi aktor negara dalam hal ini Pasukan Pengaman Perbatasan (PAMTAS) dan unsur Kepolisian dalam praktiknya telah mengganggu mobilitas barang dan manusia di Pos Lintas Batas Negara. Bahkan perilaku aparat keamanan dan unsur kepolisian telah dianggap sebagai momok bagi masyarakat di sekitar perbatasan.

Menurut Peraturan Menteri No 188/PMK.04/2010 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat dua bentuk dokumen untuk melewati perbatasan:

- 1) Kartu Identitas Lintas Batas Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.04/2010 dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa kartu pas lintas batas yang selanjutnya disebut dengan KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi pos pemeriksaan lintas batas yang diberikan kepada pelintas batas setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini dalam peraturan menteri ini dalam hal pemeriksaan dan pengeluaran barang impor yang dibawa pas lintas batas, pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pelintas batas yang membawa barang wajib mempunyai KILB, maka dari itu benar jika masyarakat perbatasan jagoi atau oknum ( agen ) pengusaha memanfaatkan PLB sebagai alat untuk memasukan barang dari Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya
- 2) Pas Lintas Batas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 29 menjelaskan bahwa pas lintas batas adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak keimigrasian bagi warga negara indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan negara lain Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Sesuai dengan perjanjian lintas batas, perjanjian pas lintas batas menjadi dasar adalah *Agreement between the government of the republic of Indonesia and the government of the Malaysia on border crossing*. Fungsi dari pas lintas batas tersebut digunakan untuk keperluan dan kemudahan masyarakat perbatasan serta kepentingan pemerintahan dimana kegiatan tersebut bersifat kunjungan kekeluargaan, kegiatan sosial budaya, perdagangan perbatasan, serta aktivitas-aktivitas lain yang disepakai oleh kedua belak pihak. Pas Lintas Batas ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Keimigrasian Republik Indonesia yang

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 24.

berada di daerah perbatasan, yang telah di Undang-Undangkan untuk memperkuat kinerja pemerintah.

Pas Lintas Batas merupakan hasil dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste isi perjanjian itu di keluarkanlah suatu kebijakan yang disebut dengan Pas Lintas Batas (PLB) oleh kementerian Hukum dan Ham dan dikeluarkan oleh Dirjen KeImigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menurut Widodo mempunyai 5 tahap evaluasi adapun tahapan tersebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program, dan kegiatan.
- 2) Penjabaran tujuam kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator perencanaan tujuan.
- 3) Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
- 4) Berdasarkan indikator pencapaian tuju kebijakan program tadi dicarikan datanya dilapangan.
- 5) Hasil data yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan pengelolaan dan dikomprasikan dengan kriterian pencapaian tujuan.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari pas lintas batas bagi masyarakat perbatasan dapat melakukan lintas batas negara dengan mudah tanpa harus menggunakan paspor, dalam prakteknya dilapangan tujuan ini tidak sama dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, karena masyarakat perbatasan dapat menggunakan pas lintas batas ini untuk dan sebagai alat mencapai suatu cita-cita atau tujuan lain, artinya dapat digunakan sebagai suatu cita-cita mencapai suatu kemakmuran atau kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian fungsi dari Pas Lintas batas hanya untuk keperluan berkunjung, kegiatan sosial budaya dan kepentingan pemerintah. Sehingga perlu adanya Indicator-Indikator yang akan mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pendapat William dalam buku Subarsono Indikator untuk mengevaluasi suatu kebijakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Efektifitas.
- 2) Kecukupan.
- 3) Pemerataan.
- 4) Responsivitas.
- 5) Ketepatan.

Meskipun Pas Lintas Batas merupakan hasil dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste tetapi dalam kenyataanya masih ada daerah terpencil di kedua negara tersebut yang belum diterapkanya Pas Lintas Batas maupun pembangunan Pos Lintas Batas di daerah perbatasan antara Pulau Atauro (Timor Leste) Ataupun Lirang (Indonesia). Seperti kasus yang terjadi di daerah Lirang warga lirang membawa pasien di

---

<sup>7</sup> Sigiranus Marutho Bere, "Indonesia-Timor Leste Sepakati Pas Lintas Batas Di Sembilan Titik," KOMPAS.com, 2013, <https://regional.kompas.com/read/2013/06/06/10514734/~Regional~IndonesiaTimur>.

<sup>8</sup> <http://repo.apmd.ac.id/105/1/425-IP-IV-2016-NONI%20NATALIA-12520092.pdf>

tengah gelombang tinggi dan angin kencang, Hamis Dolimotong diangkut dengan perahu motor menuju Pulau Atauro, Timor- Leste. Penyakit kanker anus yang dideritanya. Sebelumnya beliau dirawat di puskesmas di Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku,<sup>9</sup> yang menjadi permasalahan beliau dibawa masuk oleh warga Lirang melewati perbatasan tanpa ada surat ijin atau tanpa ada pemeriksaan. Hal tersebut dikarenakan tidak diberlakukannya Pas Lintas Batas pada daerah Lirang (Indonesia) dan Atauro (Timorleste) menyebabkan masyarakat dapat seenaknya melewati perbatasan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu.

Padahal pembangunan fisik seperti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pas Lintas Batas (PLB) dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan infrastruktur maupun perkembangan perekonomian di Pulau Atauro (Timor Leste) Ataupun Lirang (Indonesia) karena seperti yang diketahui kedua pulau tersebut memiliki potensi besar dari segi pariwisata sehingga dapat memperbaiki perekonomian di kedua pulau tersebut sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Pulau Lirang (Indonesia) dan Atauro (TimorLeste) merupakan pulau-pulau terluar yang ada di perbatasan antara kedua negara tersebut yang menyebabkan kurangnya perhatian oleh pemerintah untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan pulau-pulau terluar tersebut agar tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan pada daerah perbatasan tersebut.<sup>11</sup>

Melihat fenomena itu perlu regulasi-regulasi yang mendukung mencegah perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakat perbatasan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Pasal 1 angka 22 telah menetapkan kawasan perbatasan sebagai PKSN (pusat kegiatan strategis nasional) yang berarti bahwa untuk kedepan kawasan tersebut akan menjadi pusat kegiatan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah-daerah perbatasan negara tetangga. Tetapi pada kenyataannya dan fakta sampai saat ini belum jelas mengenai perumusan mengenai atau regulasi siapa yang mewujudkan KPSN ini baik dari pemerintah pusat atau daerah sebagai kekuasaan untuk mengatur daerahnya yang dapat digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal ini pemerinath seharusnya memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, khususnya perbatasan Lirang (Indonesia) dan Atauro (Timor Leste), dikarenakan wilayah perbatasan terdapat transaksi yang tidak dapat dipungkiri, warga dapat menjual brang-barang mentah di luar negeri dengan tidak adanya pengaturan hukum yang jelas diakibatkan harga jual akan relatif lebih rendah arti pentingnya adalah nilai tambah atau penghasilan masyarakat perbatasan dalam sektor ekonomi. Pemerintah harus segera mewujudkan kepentingan masyarakat perbatasan sehingga tidak terjadinya ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat perbatasan khususnya yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini selalu mencari cara untuk

---

<sup>9</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26456/Reference.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>

<sup>10</sup> Lutfi Muta'ali, *Pengembangan Kawasan Perbatasan* (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2014), h. 66.

<sup>11</sup> Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Pengaruh Lepasnya Timor-Timur Terhadap Perubahan Batas Wilayah Pulau-Pulau Terluar Indonesia Di Maluku Tenggara Barat" (Universitas Gadjah Mada, 2008), h. 20.

menjerat pelaku usaha yang akan melakukan usaha seharusnya mereka (masyarakat perbatasan) di fasilitasi untuk melakukan usaha-usaha tersebut agar mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

#### 4. Kesimpulan

Urgensi penetapan pas lintas batas antara pulau Atauro (Timor Leste) dan Pulau Lirang (Indonesia) dari perspektif hukum keimigrasian yaitu Jika dilihat dari sudut fungsi hukum keimigrasian maka hukum keimigrasian tidak hanya otonomi bergerak dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum Internasional dan hukum pidana. Sehubungan dengan hal ini maka apabila tidak ada izin dari masing-masing negara kepada warga negaranya untuk melintasi wilayah perbatasan maka tindakan ini merupakan tindakan illegal atau pelanggaran di bidang imigrasi. Oleh karena itu penetapan Pas Lintas Batas maupun pembangunan Pos Lintas Batas harus segera dilaksanakan di Pulau Atauro (Timor Leste) maupun Lirang (Indonesia). Mekanisme penetapan pas lintas batas antara pulau Atauro (Timor Leste) dan Pulau Lirang (Indonesia) dari prespektif hukum keimigrasian yaitu Mekanisme penerapan Pas Lintas Batas merupakan hasil dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste isi perjanjian itu di keluarkanlah suatu kebijakan yang disebut dengan Pas LintasBatas ( PLB ) oleh kementerian Hukum dan HAM dan dikeluarkan oleh Dirjen KeImigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya kerjasama yang baik antara keimigrasian dan masyarakat, tujuan dari pas lintas batas ini adalah masyarakat perbatasan dapat melakukan lintas batas negara dengan mudah tanpa harus menggunakan paspor. tetapi dalam kenyataannya masih ada daerah terpencil di kedua negara tersebut yang belum diterapkannya Pas Lintas Batas maupun pembangunan Pos Lintas Batas di daerah perbatasan antara Pulau Atauro (Timor Leste) Ataupun Lirang (Indonesia).

#### Daftar Referensi

- Bere, Sigiranus Marutho. "Indonesia-Timor Leste Sepakati Pas Lintas Batas Di Sembilan Titik." KOMPAS.com, 2013.  
<https://regional.kompas.com/read/2013/06/06/10514734/~Regional~IndonesiaTimur>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.  
<https://kemenkumham.go.id/informasi-publik/faq/f-a-q-surat-perjalanan-lintas-batas-atau-pas-lintas-batas>.
- <http://repo.apmd.ac.id/105/1/425-IP-IV-2016-NONI%20NATALIA-12520092.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26456/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26456/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.

<https://doi.org/340.072>.

Muta'ali, Lutfi. *Pengembangan Kawasan Perbatasan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2014.

kemlu.go.id. "Pas Lintas Batas (PLB)," n.d.  
[https://kemlu.go.id/dili/id/pages/kekonsuleran-pas\\_lintas\\_batas\\_/1762/etc-menu](https://kemlu.go.id/dili/id/pages/kekonsuleran-pas_lintas_batas_/1762/etc-menu).

Wattimena, Josina Augustina Yvonne. "Pengaruh Lepasnya Timor-Timur Terhadap Perubahan Batas Wilayah Pulau-Pulau Terluar Indonesia Di Maluku Tenggara Barat." Universitas Gadjah Mada, 2008.